

**JURNAL**

**PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI  
PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI  
HOTEL *GRAND QUALITY* YOGYAKARTA**



**Diajukan Oleh :**

**RUTH SAHANAYA PANE**

**N P M : 100510216**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI  
PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI  
HOTEL GRAND QUALITY YOGYAKARTA**



**Diajukan Oleh :**

**RUTH SAHANAYA PANE**

**N P M : 100510216**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Bisnis**

**Telah Disetujui**

**Dosen Pembimbing I**  
**Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum**

**Tanggal :**  
**Tanda tangan :**

**Dosen Pembimbing II**  
**N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum**

**Tanggal :**  
**Tanda tangan :**

**Mengesahkan,**  
**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**



**Dr. G. Sri Nurhartanto, SH. LL.M.**

- I. Judul** : Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Hotel *Grand Quality* Yogyakarta
- II. Nama** : Ruth Sahanaya Pane, Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum (I) dan N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum (II)
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**IV. Abstract**

The author took the title of the implementation of the occupational safety and health for women workers at the Grand Hotel Quality Yogyakarta. The background of this research that today is not a few people who think negatively against women workers working at night. The entrepreneur was supposed to improve the concern for health, safety, morality and welfare of the workers. This research raises a problem formulation discussed about how the implementation of occupational safety and health for women workers. This type of research in this scientific writing is a kind of empirical research, which in this study using 2 data source, are the primary data source that reviewed studies of librarianship and the primary data source that are reviewed from quizoner and interviews. This scientific writing using qualitative analysist data and using the method of inductive thinking. Research results based on the results of the quisoner and the authors conducted interviews, the Hotel Grand Quality of Yogyakarta have already implemented some of the rules and regulations related to the implementation of the health and safety of women workers at night.

Keywords: Implementations, safety and health of workers, women, night, hotel.

## **V. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada saat ini, tidak sedikit masyarakat yang berpandangan negatif terhadap para pekerja perempuan yang bekerja di malam hari. Pengusaha sudah seharusnya meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan, keselamatan, kesusilaan maupun kesejahteraan pekerja. Hak-hak yang harus diberikan pengusaha pada tenaga kerja pada malam hari yaitu memberikan makanan dan minuman yang bergizi, menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja serta penyediaan transportasi. Perhatian dari pemerintah terhadap pekerja perempuan terlihat pada beberapa peraturan-peraturan yang memberikan kelonggaran maupun larangan-larangan yang menyangkut perempuan secara umum seperti cuti haid, cuti hamil, dan kerja pada malam hari.

Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi kepentingan pekerja mencakup semua aspek antara lain meliputi pelaksanaan hak-hak dasar pekerja, pelaksanaan atas keselamatan dan kesehatan, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, pasal 86 yang isinya mengatur tentang hak-hak para pekerja untuk memperoleh perlindungan dari pengusaha. Bagi pekerja wanita pada malam hari juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 39, Pasal 76 yang mengatur tentang kewajiban dari pengusaha untuk memberikan fasilitas guna menjaga keselamatan, termasuk penyediaan antar jemput demi menunjang tercapainya keselamatan. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) menentukan,<sup>1</sup>

1. Pekerja/Buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00
2. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00
3. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib,
  - a. Memberikan makanan dan minuman yang bergizi; dan
  - b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja
4. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/ buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00

Berkaitan dengan hal itu diatur pula dalam Keputusan Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 224 tahun 2003

---

<sup>1</sup> Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00-07.00 mengatur hak-hak yang harus diterima tenaga kerja perempuan pada malam hari.

Menurut ILO (International Labour Organization), setiap tahun di seluruh dunia sebanyak 2 juta orang meninggal karena masalah-masalah akibat kerja, dan dari jumlah tersebut 354.000 orang mengalami kecelakaan fatal<sup>2</sup>. Secara umum terjadinya kecelakaan kerja sering disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah<sup>3</sup>:

1. Faktor manusianya yang mungkin kurang memiliki keterampilan atau pengetahuan mengenai pekerjaannya atau akibat salah penempatannya.
2. Faktor materialnya/bahannya/peralatannya yang tidak sesuai dengan standar ketentuan.
3. Faktor bahaya sumber bahaya :
  - a. Perbuatan yang dilakukan mengandung bahaya akibat metode kerja yang salah, keletihan/kelesuan, akibat sikap kerja yang salah/tidak sempurna, dan lain sebagainya.
  - b. Faktor yang dihadapi, seperti kurangnya pemeliharaan terhadap mesin-mesin dan peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.

---

<sup>2</sup> Pia K. Markanen, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia*, Internasional Labour Organization Subregional Office for South-East Asia and the Pacific Manila, Philipines.

<sup>3</sup>Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.87-88

Seorang perempuan, apalagi yang bekerja pada malam hari, harus dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan terkena risiko atas pekerjaan yang dilakukannya. Walaupun sudah ada tata cara mempekerjakan pekerja perempuan pada malam hari ternyata dalam kenyataannya perusahaan belum melaksanakan peraturan tersebut misalnya tidak disediakan makanan dan minuman yang bergizi, tetapi hanya diganti dalam bentuk uang untuk makan di luar.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan kepada pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari, khususnya pekerja perempuan di Hotel *Grand Quality* Yogyakarta. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Perempuan Pada Malam Hari Di Hotel *Grand Quality* Yogyakarta.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Hotel *Grand Quality* Yogyakarta?

## **VI. Isi Makalah**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

**DAFTAR ISI**

**ABSTRACT**

**BAB I: PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian

**BAB II: PEMBAHASAN**

**A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja**

1. Pengertian Perjanjian Kerja
2. Sahnya Perjanjian Kerja
3. Para Pihak dalam Perjanjian Kerja
4. Macam-macam Perjanjian Kerja
5. Berakhirnya Perjanjian Kerja

**B. Tinjauan Umum tentang Hak Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Perempuan**

1. Pengertian Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2. Kewajiban Perusahaan Terhadap Hak Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja

### **C. Tinjauan Umum tentang Bekerja pada Malam Hari**

1. Pengertian Bekerja, Malam Hari dan Waktu Kerja
2. Ketentuan-Ketentuan Yang Mengatur Tentang Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari

### **D. Hasil Penelitian tentang Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Hotel Grand Quality Yogyakarta**

1. Gambaran Umum Hotel Grand Quality Yogyakarta
2. Kewajiban Hotel Grand Quality Yogyakarta atas Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3. Hak dan Kewajiban Pekerja di Hotel Grand Quality
4. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Hotel Grand Quality Yogyakarta

## **BAB III: PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

### **VII. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian bab sebelumnya mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja perempuan pada malam hari di Hotel *Grand Quality* Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja pihak hotel telah memenuhi sebagian ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut. Ketentuan yang sudah terpenuhi dapat ditinjau dari pasal 76 ayat

(1), (2) dan (3) yang menyatakan bahwa pekerja dibawah umur 18 tahun dilarang bekerja, kemudian pekerja perempuan yang sedang hamil yang diikuti dengan surat keterangan dokter dilarang bekerja yang dapat menyebabkan bahaya dalam dirinya, serta pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari berhak atas makanan dan minuman yang bergizi serta dilindungi dalam hal kesusilaan dan keamanan di tempat kerja. Kemudian ketentuan lainnya yang sudah terpenuhi dapat dilihat dari Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan terhadap moral, kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, dan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakannya upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Pihak Hotel juga telah memberikan pekerja kartu asuransi kesehatan yang dalam pelaksanaannya diseleraskan dengan ketentuan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Kerja dan melakukan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja setiap hari senin, rabu, dan jumat yang disesuaikan dengan Peraturan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: PER.05/MEN/1996 tentang Keselamatan Kerja dan Sistem Manajemen Kesehatan. Berkaitan dengan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja ada beberapa hal-hal yang belum terlaksana secara penuh dalam hal pencahayaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dalam kajian Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 224/Men/2003 mengenai angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan pada malam hari.

### **VIII. Daftar Pustaka**

#### **Buku:**

Bambang, R. Joni, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Pustaka Setia Bandung, Bandung.

Djulfialdji, F.X, 2005, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djunaedi, 2006, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H.Zainal Asikin dan H.Agusfiam Wahab, Et all, 1993, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Imam Soepomo, 1989, *Hukum Perburuhan Undang-Undang dan Peraturan*, Djambatan, Jakarta.

J.C.T Simorangkir,..dkk, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmaja dan Arief Sidharta, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Pia K. Markanen, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia*, Internasional Labour Organization Subregional Office for South-East Asia and the Pacific Manila, Philipines.

Rusli Hardijan, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

S. Bambang Joni R., 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Sendjun H. Manullang, 2001, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusomo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Sumamur.P.K, 1992, *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*, CV. Haji Masagung, Jakarta.

Sutedi Adrian, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta

#### **Jurnal/Majalah:**

Sumiarni, MG. Endang, *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan*, Makalah Diskusi Bhumiksara Rukun Lokal St. Bonaventura-Keluarga Fransiskan-Fransiskanes Yogyakarta, 2 Oktober 2004.

### **Website :**

Altho Belly Barus, 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Yang Bekerja Di Malam Hari. Diakses dari

[http://www.researchgate.net/publication/44215795\\_Perlindungan\\_HukumTerhadap\\_Tenaga\\_Kerja\\_Perempuan\\_Yang\\_Bekerja\\_Di\\_Malam\\_Hari](http://www.researchgate.net/publication/44215795_Perlindungan_HukumTerhadap_Tenaga_Kerja_Perempuan_Yang_Bekerja_Di_Malam_Hari), 10 Februari 2014.

WageIndicator, 2014. Sistem Shift Malam Bagi Pekerja Perempuan. Diakses dari

<http://www.gajimu.com/main/tips-karir/Tentang-wanita/sistem-shift-malam-bagi-pekerja-perempuan>, 20 Februari 2014.

Elvira Sowolindo, 2013. Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja. Diakses dari

<http://ejournal.uajy.ac.id/4589/1/jurnal%20Elvira%20FMP%20Sowolino.pdf>, 30 Maret 2014.

Besty Habeahan, 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari. Diakses dari

<http://bestyhabeahan.wordpress.com/2013/10/23/perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-kerja-wanita-yang-bekerja-pada-malam-hari-menurut-undang-undang-no-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan/>, 10 April 2014.

Izzi, 2011. Pekerja Malam Wanita dan Dampak Kesehatan. Diakses dari

<http://1stana.blogspot.com/2011/05/safety-health-pekerja-malam-wanita-dan.html>, 25 April 2014.

### **Ensiklopedia, Kamus:**

KBBI, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 2918.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.04/Men/1989 tentang Tata Cara Mempekerjakan Wanita Di Malam Hari.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.o5/Men/1996 tentang Keselamatan Kerja dan Sistem Manajemen Kesehatan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep 224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/ Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00-07.00 Pagi.